



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 546 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN UMALULU
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 126/PP.04.2-BA/5311/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Pada Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan

Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd.

MARTHEN TANGGU RAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Scherlina Snak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 546 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA
TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	Yuliana Wai Dihu	Perempuan	LUMBUKORE
2	Junaidi Abdillah	Laki-laki	LUMBUKORE
3	Kurniawati Kilimandu	Perempuan	LUMBUKORE
4	Markus Lapu Hamaduna	Laki-laki	UMALULU
5	Yunus Ndamung Radandima	Laki-laki	UMALULU
6	Kornelis Nggalla Kemarak	Laki-laki	UMALULU
7	Maria Novat Rihi	Perempuan	PATAWANG
8	Jovan Nggiku Mili Panjang	Laki-laki	PATAWANG
9	Rambu Ersu Pingga Jawa	Perempuan	PATAWANG
10	Marselina Riwu	Perempuan	WANGA
11	Adolvin Kahi Atadjawa	Perempuan	WANGA
12	Afliana Rut Lukas	Perempuan	WANGA
13	Yones Medo Wadu	Perempuan	MATAWAI ATU
14	Erniati Rita Huru	Perempuan	MATAWAI ATU
15	Samuel Alexandro Kana	Laki-laki	MATAWAI ATU
16	Jeky Mandaha Matalu	Laki-laki	MUTUNGGEDING
17	Apriani Kuku Yowa	Perempuan	MUTUNGGEDING
18	Yantina Nggeni Njuka	Perempuan	MUTUNGGEDING
19	Kumbuh Ranjamandi	Laki-laki	LAIRURU
20	Mince Hanggawali	Perempuan	LAIRURU
21	Mbaru Matalu	Perempuan	LAIRURU
22	Njoni Ndamunamu	Laki-laki	WATUHADANG
23	Agustinus Domu Kilimandu	Laki-laki	WATUHADANG
24	Rambu Liny Kamba Ippu	Perempuan	WATUHADANG
25	Aner Rada Ndimu	Laki-laki	WATUPUDA
26	Luther Maramba Djawa	Laki-laki	WATUPUDA
27	Jhon lu landujawa, A.Md	Laki-laki	WATUPUDA
28	Sakarias Ngunju Awang, S.Pd	Laki-laki	NGARU KANORU
29	Marselia Ana Amah	Perempuan	NGARU KANORU
30	Klemens Katanga Raji	Laki-laki	NGARU KANORU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

MARTHEN TANGGU RAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Scherlina Snak